



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N E N D E

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 02/HK.01.01.01/K.NT-03/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat(1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/6529/VIII/RES.124/2022/Bareskrim, perihal Pengiriman Data Personil Anggota Gakkumdu Pusat dari unsur Polri tanggal 8 Agustus 2022;
5. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-128/AEJP/07/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Gakkumdu Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing – masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing – masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT

: Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 10 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. ENDE

K E T U A,



Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd